



1122
664

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 664 TAHUN 1985

TENTANG

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK INSTRUKSI -
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BANTUAN PENUN-
JANGAN JALAN TAHUN 1985/1986 KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya proyek Inpres - Bantuan Pemunjangan Jalan tahun 1985/1986 diperlukan pengendalian secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang diharapkan;
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) dipandang perlu menunjuk pengendali proyek Inpres Bantuan Pemunjangan Jalan tahun 1985/1986 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku pengendali proyek Inpres Bantuan Pembangunan Pemunjangan Jalan tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengendalikan pelaksanaan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Pemunjangan Jalan tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

2. Menyarankan.

2. Menyarankan langkah - langkah yang perlu dilaksanakan dan mengusahakan penyelesaian hambatan - hambatan yang mungkin terjadi demi kelancaran pelaksanaan;
3. Menelaah dan mengolah laperan yang disampaikan oleh Pemimpin-Proyek dan mempersiapkan bahan laperan Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Lamongan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- KETIGA** : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dibebankan pada biaya proyek Inpres Bantuan Pemunjangan Jalan tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1985 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 8 Oktober 1985

✓ **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

Nip. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
 4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pemunjangan Jalan tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-